

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA - DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Desa-desanya di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa - Desa dalam wilayah kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Desa pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA – DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Louk, Desa Lontos dan Desa Indang Sari dalam wilayah Kecamatan Luwuk Timur;
- b. Desa Solan Baru dan Desa Lumbe dalam wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Desa Ombolu, Desa Gori – Gori dan Desa Paisu Buloli dalam wilayah Kecamatan Batui;
- d. Desa Tou, Desa Argo Mulyo, Desa Sido Makmur, Desa Tanah Abang, Desa Karya Jaya, Desa Jaya Kencana, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana, Desa Sentral Timur, Desa Karang Anyar dan Desa Sumber Harjo dalam wilayah Kecamatan Toili;
- e. Desa Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Toili Barat;
- f. Desa Cemerlang dalam wilayah Kecamatan Masama;
- g. Desa Garuga dalam wilayah Kecamatan Lamala;
- h. Desa Pangkalaseang Baru dan Desa Kuntang dalam wilayah Kecamatan Balantak;
- i. Desa Bulu, Desa Lambuli, Desa Tombang, Desa Dolom dan Desa Ampera dalam wilayah Kecamatan Pagimana;
- j. Desa Malik Makmur, Desa Lembah Makmur dan Desa Dwi Karya dalam wilayah Kecamatan Bualemo;
- k. Desa Demangan Jaya, Desa Balanga, Desa Longgolian, Desa Kalumbangan, Desa Polo dan Desa Lokait dalam wilayah Kecamatan Bunta;
- l. Desa Pulo Dalagan dalam wilayah Kecamatan Nuhon.

Pasal 3

- (1) Desa Louk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Kayutanyo yang luasnya 6 Km².
- (2) Desa Lontos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Kayutanyo yang luasnya 8 Km².
- (3) Desa Indang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan berasal dari sebagian wilayah Desa Lauwon yang luasnya 17,51 Km².
- (4) Desa Solan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Desa Solan yang luasnya 20 Km².
- (5) Desa Lumbe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan berasal dari sebagian wilayah Desa Padungnyo yang luasnya 15 Km².
- (6) Desa Ombolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sukamaju yang luasnya 9,79 Km².
- (7) Desa Gori – Gori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sinorang yang luasnya 16,8 Km².
- (8) Desa Paisu Buloli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sinorang yang luasnya 15,7 Km².
- (9) Desa Tou sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal sebagian wilayah Desa Saluan yang luasnya 19,5 Km².
- (10) Desa Argo Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Arga Kencana yang luasnya 3,9 Km².

- (11) Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Arga Kencana yang luasnya 8,6 Km².
- (12) Desa Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Rusa Kencana yang luasnya 5,32 Km².
- (13) Desa Karya Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Minakarya yang luasnya 10,875 Km².
- (14) Desa Jaya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Cendana Pura yang luasnya 5,06 Km².
- (15) Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Kencana yang luasnya 26,075 Km².
- (16) Desa Marga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Kencana yang luasnya 36,165 Km².
- (17) Desa Sari Buana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tohiti Sari yang luasnya 4,25 Km².
- (18) Desa Sentral Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Sentral Sari yang luasnya 49,65 Km².
- (19) Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Slamet Harjo yang luasnya 1,22 Km².
- (20) Desa Sumber Harjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Slamet Harjo yang luasnya 12,775 Km².
- (21) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan berasal dari sebagian wilayah Desa Mantawa yang luasnya 5,15 Km².
- (22) Desa Cemerlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Tangebun yang luasnya 3 Km².
- (23) Desa Garuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Desa Binotik yang luasnya 12 Km².
- (24) Desa Pangkalaseang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Pangkalaseang yang luasnya 18 Km².
- (25) Desa Kuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan berasal dari sebagian wilayah Desa Kampangar yang luasnya 15 Km².
- (26) Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Asaan yang luasnya 1,4 Km².
- (27) Desa Lambuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Bolobungkang yang luasnya 12 Km².
- (28) Desa Tombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Poh yang luasnya 28 Km².
- (29) Desa Dolom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Uhang – Uhangon yang luasnya 12,46 Km².
- (30) Desa Ampera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Tongkonunuk yang luasnya 2 Km².
- (31) Desa Malik Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Malik yang luasnya 10 Km².
- (32) Desa Lembah Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Longkoga Timur yang luasnya 2 Km².
- (33) Desa Dwi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Longkoga Barat yang luasnya 4,82 Km².
- (34) Desa Demangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Beringin Jaya yang luasnya 4 Km².
- (35) Desa Balanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Lontio yang luasnya 11,6 Km².
- (36) Desa Longgolian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa tuntung yang luasnya 4,42 Km².
- (37) Desa Kalumbangan dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Bohotokong yang luasnya 5,7 Km².

- (38) Desa Polo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal sebagian wilayah Desa Bohotokong yang luasnya 3,5 Km².
- (39) Desa Lokait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal sebagian wilayah Desa Simpang I yang luasnya 5 Km².
- (40) Desa Pulo Dalagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l berasal dari sebagian wilayah Desa Balaang yang luasnya 30 Km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Desa Induk dikurangi dengan luas wilayah Desa-desa yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Louk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Bunga ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kayutanyo;
 - d. Sebelah Barat dengan Selat Peling;
- (2) Desa Lontos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Pahi ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kayutanyo;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Bunga;
- (3) Desa Indang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Pahi ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bunga;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Kamumu;
- (4) Desa Solan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Mendono;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Solan;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Solan;
- (5) Desa Lumbe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Lontio;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Padungnyo;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana;
- (6) Desa Ombolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Maleo Jaya;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Sukamaju;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Sinorang;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Malantobea;
- (7) Desa Gori – Gori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Sinorang;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Sinorang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Hutan Suaka Margasatwa Bangkiriang;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Sinorang;
- (8) Desa Paisu buloli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Bonebalantak;
 - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tolo;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Sinorang;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Sinorang dan Desa Gori-Gori;
- (9) Desa Tou sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Toili;
 - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tolo;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minahaki;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Saluan;
- (10) Desa Argo Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Arga Kencana;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Arga Kencana ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Mulyo Harjo;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Mansahang;
- (11) Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Hutan Suaka Margasatwa Bangkiriang;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Mulyoharjo ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Cendana dan Desa Brence;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Argakencana;
- (12) Desa Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Singkoyo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Rusa Kencana;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Singkoyo;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Singkoyo.
- (13) Desa Karya Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Sidoharjo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Bumi Harjo ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minakarya;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Mansahang;
- (14) Desa Jaya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Singkoyo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tohiti Sari;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sentral Sari;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tirtasari dan Desa Tirta Kencana;
- (15) Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Singkoyo;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Tirta Kencana;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tirta Kencana ;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tolisu;
- (16) Desa Marga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Mekar Kencana ;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tirtasari ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tirtakencana;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tolisu;
- (17) Desa Sari Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Tohiti Sari;
 - b. Sebelah Timur dengan Sentral Sari ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Pandan Wangi;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tohitisari;
- (18) Desa Sentral Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Singkoyo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Minakarya;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minahaki;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Sentral Sari;
- (19) Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Sumber Harjo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Slamet Harjo ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Saluan;
 - d. Sebelah Barat dengan Sungai Kayuku;
- (20) Desa Sumber Harjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Slamet Harjo;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Toili;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Toili;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Karang Anyar dan Desa Slamet Harjo;
- (21) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Mantawa;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Dongin;
 - c. Sebelah Selatan dengan Teluk Tolo;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Pasir Lamba;
- (22) Desa Cemerlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Persawahan Sungai Tangkios;
 - b. Sebelah Timur dengan Persawahan Tangeban;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Waru;
 - d. Sebelah Barat dengan Persawahan Tangeban;
- (23) Desa Garuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara Desa Wermea;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tintingon;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Binotik;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Sobol;
- (24) Desa Pangkalaseang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Pangkalaseang;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Batusimpang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar;
- (25) Desa Kuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Teku;
 - b. Sebelah Timur dengan Laut;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kampangar;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar;
- (26) Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Asaan;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Asaan;
 - c. Sebelah Selatan Hutan Lindung;
 - d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung;
- (27) Desa Lambuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Hutan;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Uwedaka Daka.;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Uhang-Uhangon.;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Bolobungkang;
- (28) Desa Tombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut/Teluk Siuna;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Poh;
 - c. Sebelah Selatan dengan Gunung Lombuyan;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Huhak;
- (29) Desa Dolom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Bukit;
 - b. Sebelah Timur dengan Sungai Kuma;
 - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Poha;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Uha - Uhangon;
- (30) Desa Ampera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Perkebunan Desa Pinapuan;
 - b. Sebelah Timur dengan Perkebunan Desa Pisou;
 - c. Sebelah Selatan dengan Hutan Lindung;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Asaan (Air Bunuan);
- (31) Desa Malik Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Malik;
 - c. Sebelah Selatan dengan Gunung Tompotika;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Nipa Kalemooan;
- (32) Desa Lembah Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Longkoga Timur;
 - b. Sebelah Timur dengan Tanah Merah;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sampaka;
 - d. Sebelah Barat dengan Trans Boko - Boko.
- (33) Desa Dwi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Longkoga Barat;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Longkoga Barat;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Longkoga Barat;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Lembah Tompotika;
- (34) Desa Demangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Bunta I;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tombongan Ulos;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bunta II;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bunta I
- (35) Desa Balanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Lobu;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kawasan Hutan Negara;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Lontio;
- (36) Desa Longgolian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut Teluk Tomini;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Toima;
 - c. Sebelah Selatan dengan Pegunungan Tohuku;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tuntung;
- (37) Desa Kalumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Bohotokong;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Laonggo;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bella;
 - d. Sebelah Barat dengan Teluk Tomini;
- (38) Desa Polo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Kelurahan Bunta I;
 - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tomini;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bohotokong;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Dondo soboli;
- (39) Desa Lokait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Doda Bunta;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Luwuk dan Batui;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Luwuk dan Toili;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Sumber Mulya;
- (40) Desa Pulo Dalagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Balaang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tobelombang;

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39) dan ayat (40) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan batas Wilayah Desa-desa secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39) dan ayat (40) akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Induk wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Ketiga Ibukota Desa

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Desa Louk berkedudukan di Louk
- (2) Ibu Kota Desa Lontos berkedudukan di Lontos
- (3) Ibu Kota Desa Indang Sari berkedudukan di Indang Sari
- (4) Ibu Kota Desa Solan Baru berkedudukan di Solan Baru
- (5) Ibu Kota Desa Lumbe berkedudukan di Lumbe
- (6) Ibu Kota Desa Ombolu berkedudukan di Ombolu
- (7) Ibu Kota Desa Gori – Gori berkedudukan di Gori – Gori
- (8) Ibu Kota Desa Paisu Buloli berkedudukan di Paisu Buloli
- (9) Ibu Kota Desa Tou sebagaimana berkedudukan di Tou
- (10) Ibu Kota Desa Argo Mulyo berkedudukan di Argo Mulyo
- (11) Ibu Kota Desa Sido Makmur berkedudukan di Sido Makmur
- (12) Ibu Kota Desa Tanah Abang berkedudukan di Tanah Abang
- (13) Ibu Kota Desa Karya Jaya berkedudukan di Karya Jaya
- (14) Ibu Kota Desa Jaya Kencana berkedudukan di Jaya Kencana
- (15) Ibu Kota Desa Mekar Kencana berkedudukan di Mekar Kencana
- (16) Ibu Kota Desa Marga Kencana berkedudukan di Marga Kencana
- (17) Ibu Kota Desa Sari Buana berkedudukan di Sari Buana
- (18) Ibu Kota Desa Sentral Timur berkedudukan di Sentral Timur
- (19) Ibu Kota Desa Karang Anyar berkedudukan di Karang Anyar
- (20) Ibu Kota Desa Sumber Harjo berkedudukan di Sumber Harjo
- (21) Ibu Kota Desa Mekar Jaya berkedudukan di Mekar Jaya
- (22) Ibu Kota Desa Cemerlang berkedudukan di Cemerlang
- (23) Ibu Kota Desa Garuga berkedudukan di Garuga
- (24) Ibu Kota Desa Pangkalaseang Baru berkedudukan di Pangkalaseang Baru
- (25) Ibu Kota Desa Kuntang berkedudukan di Kuntang
- (26) Ibu Kota Desa Bulu berkedudukan di Bulu
- (27) Ibu Kota Desa Lambuli berkedudukan di Lambuli
- (28) Ibu Kota Desa Tombang berkedudukan di Tombang

- (29) Ibu Kota Desa Dolom berkedudukan di Dolom
- (30) Ibu Kota Desa Ampera berkedudukan di Ampera
- (31) Ibu Kota Desa Malik Makmur berkedudukan di Malik Makmur
- (32) Ibu Kota Desa Lembah Makmur berkedudukan di Lembah Makmur
- (33) Ibu Kota Desa Dwi Karya berkedudukan di Dwi Karya
- (34) Ibu Kota Desa Demangan Jaya berkedudukan di Demangan Jaya
- (35) Ibu Kota Desa Balanga berkedudukan di Balanga
- (36) Ibu Kota Desa Longgolian berkedudukan di Longgolian
- (37) Ibu Kota Desa Kalumbangan berkedudukan di Kalumbangan
- (38) Ibu Kota Desa Polo berkedudukan di Polo
- (39) Ibu Kota Desa Lokait berkedudukan di Lokait
- (40) Ibu Kota Desa Pulo Dalagan berkedudukan di Pulo Dalagan

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa-desa yang dimekarkan. Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa-desa yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Februari 2008

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA – DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dibentuk Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Kabupaten Banggai pada umumnya dan Desa Kayutanyo, Desa Lauwon, Desa Solan, Desa Padungnyo, Desa Sukamaju, Desa Sinorang, Desa Saluan, Desa Arga Kencana, Desa Rusa Kencana, Desa Minakarya, Desa Cendana Pura, Desa Tirta Kencana, Desa Tohiti Sari, Desa Sentral Sari, Desa Slamet Harjo, Desa Mantawa, Desa Tangeban, Desa Binotik, Desa Pangkalaseang, Desa Kampangar, Desa Asaan, Desa Bolobunkang, Desa Poh, Desa Uhang-Uhangon, Desa Tongkonunuk, Desa Malik, Desa Longkoga Timur, Desa Longkoga Barat, Desa Beringin Jaya, Desa Lontio, Desa Tuntung, Desa Bohotokong, Desa Simpang I dan Desa Balaang pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi Ekonomi, luas wilayah, dan kebutuhan masa mendatang.

Pembentukan Desa Louk, Desa Lontos, Desa Indang Sari, Desa Solan Baru, Desa Ombolu, Desa Tou, Desa Argo Mulyo, Desa Sido Makmur, Desa Tanah Abang, Desa Karya Jaya, Desa Jaya Kencana, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana, Desa Sentral Timur, Desa Karang Anyar, Desa Sumber Harjo, Desa Mekar Jaya, Desa Cemerlang, Desa Garuga, Desa Pangkalaseang Baru, Desa Kuntang, Desa Bulu, Desa Lambuli, Desa Tombang, Desa Dolom, Desa Ampere, Desa Malik Makmur, Desa Lembah Makmur, Desa Dwi Karya, Desa Demangan Jaya, Desa Balanga, Desa Longgolian, Desa Kalumbangan, Desa Polo, Desa Lokait dan Desa Pulo Dalagan merupakan Penterjemahan dari Aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Desa Louk adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Kayutanyo yang berkedudukan di Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur.

Desa Lontos adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Kayutanyo yang berkedudukan di Kayutanyo Kecamatan Luwuk Timur.

Desa Indang Sari adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Lauwon yang berkedudukan di Lauwon Kecamatan Luwuk Timur.

Desa Solan Baru adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Solan yang berkedudukan di Solan Kecamatan Kintom.

Desa Lumbe adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Padungnyo yang berkedudukan di Padungnyo Kecamatan Kintom.

Desa Ombolu adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sukamaju yang berkedudukan di Sukamaju Kecamatan Batui.

Desa Gori-Gori adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sinorang yang berkedudukan di Sinorang Kecamatan Batui.

Desa Paisu Buloli adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sinorang yang berkedudukan di Sinorang Kecamatan Batui.

Desa Tou adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Saluan yang berkedudukan di Saluan Kecamatan Toili.

Desa Argo Mulyo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Argo Mulyo yang berkedudukan di Argo Mulyo Kecamatan Toili.

Desa Sido Makmur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sido Makmur yang berkedudukan di Sido Makmur Kecamatan Toili.

Desa Tanah Abang adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Rusa Kencana yang berkedudukan di Rusa Kencana Kecamatan Toili.

Desa Karya Jaya adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Karya Jaya yang berkedudukan di Karya Jaya Kecamatan Toili.

Desa Jaya Kencana adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Jaya Kencana yang berkedudukan di Jaya Kencana Kecamatan Toili.

Desa Mekar Kencana adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Tirta Kencana yang berkedudukan di Tirta Kencana Kecamatan Toili.

Desa Sari Buana adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sari Buana yang berkedudukan di Sari Buana Kecamatan Toili.

Desa Sentral Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Sentral Sari yang berkedudukan di Sentral Sari Kecamatan Toili.

Desa Karang Anyar adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Slamet Harjo yang berkedudukan di Slamet Harjo Kecamatan Toili.

Desa Sumber Harjo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Slamet Harjo yang berkedudukan di Slamet Harjo Kecamatan Toili.

Desa Mekar Jaya adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Mantawa yang berkedudukan di Mantawa Kecamatan Toili Barat.

Desa Cemerlang adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Tangeban yang berkedudukan di Tangeban Kecamatan Masama.

Desa Garuga adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Binotik yang berkedudukan di Binotik Kecamatan Lamala.

Desa Pangkalaseang Baru adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Pangkalaseang yang berkedudukan di Pangkalaseang Kecamatan Balantak.

Desa Kuntang adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Kampang yang berkedudukan di Kampang Kecamatan Balantak.

Desa Bulu adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Asaan yang berkedudukan di Asaan Kecamatan Pagimana.

Desa Lambuli adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Bolobung yang berkedudukan di Bolobung Kecamatan Pagimana.

Desa Tombang adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Poh yang berkedudukan di Poh Kecamatan Pagimana.

Desa Dolom adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Uhang-Uhangon yang berkedudukan di Uhang-Uhangon Kecamatan Pagimana.

Desa Ampera adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Tongkonunuk yang berkedudukan di Tongkonunuk Kecamatan Pagimana.

Desa Malik Makmur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Malik Makmur yang berkedudukan di Malik Makmur Kecamatan Bualemo.

Desa Lembah Makmur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Longkoga Timur yang berkedudukan di Longkoga Timur Kecamatan Bualemo.

Desa Dwi Karya adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Longkoga Barat yang berkedudukan di Longkoga Barat Kecamatan Bualemo.

Desa Demangan Jaya adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Beringin Jaya yang berkedudukan di Beringin Jaya Kecamatan Bunta.

Desa Balanga adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Lontio yang berkedudukan di Lontio Kecamatan Bunta.

Desa Longgolian adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Tuntung yang berkedudukan di Tuntung Kecamatan Bunta.

Desa Kalumbangan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Kalumbangan yang berkedudukan di Kalumbangan Kecamatan Bunta.

Desa Polo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Bohotokong yang berkedudukan di Bohotokong Kecamatan Bunta.

Desa Lokait adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Simpang I yang berkedudukan di Simpang I Kecamatan Bunta.

Desa Pulo Dalagan adalah wilayah yang sebelum dibentuk Desa merupakan wilayah kerja Desa Balaang yang berkedudukan di Balaang Kecamatan Nuhon.

- Pasal 3 s/d 4 Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1)
s/d ayat (40) Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Desa dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Induk dan Desa Pemekaran ditetapkan oleh Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Pasal 7 ayat (1) Cukup Jelas
- ayat (2) Dalam rangka pengembangan Desa Louk, Desa Lontos, Desa Indang Sari, Desa Solan Baru, Desa Ombolu, Desa Tou, Desa Argo Mulyo, Desa Sido Makmur, Desa Tanah Abang, Desa Karya Jaya, Desa Jaya Kencana, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana, Desa Sentral Timur, Desa Karang Anyar, Desa Sumber Harjo, Desa Mekar Jaya, Desa Cemerlang, Desa Garuga, Desa Pangkalaseang Baru, Desa Kuntang, Desa Bulu, Desa Lambuli, Desa Tombang, Desa Dolom, Desa Ampera, Desa Malik Makmur, Desa Lembah Makmur, Desa Dwi Karya, Desa Demangan Jaya, Desa Balanga, Desa Longgolian, Desa Kalumbangan, Desa Polo, Desa Lokait dan Desa Pulo Dalagan. Sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan

dan Pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Desa – Desa pemekaran agar benar – benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 8 s/d 12 Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kab. Banggai Nomor 42

PETA DESA

Skala 1 :



Keterangan :

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR



BUPATI BANGGAI

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 188.35/468/Bag. Huk**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DESA-DESA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Di Wilayah Kabupaten Banggai yang telah disahkan berdasarkan Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor 3/KB/DPRD/2008, Nomor 188.35/210/Bag. Hukum tanggal 13 Februari 2008 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Desa-Desa Di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran

- Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa-Desa Di Wilayah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Di Wilayah Kabupaten Banggai.

KEDUA : Menugaskan kepada :

- a. Bagian Pemerintah Desa/Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
- b. Camat Luwuk Timur, Camat Kintom, Camat Batui, Camat Toili, Camat Toili Barat, Camat Masama, Camat Lamala, Camat Balantak, Camat Pagimana, Camat Bualemo, Camat Bunta dan Camat Nuhon;
- c. Kepala Desa Kayutanyo, Kepala Desa Lauwon, Kepala Desa Solan, Kepala Desa Padungnyo, Kepala Desa Sukamaju, Kepala Desa Sinorang, Kepala Desa Saluan, Kepala Desa Arga Kencana, Kepala Desa Rusa Kencana, Kepala Desa Minakarya, Kepala Desa Cendana Pura, Kepala Desa Tirta Kencana, Kepala Desa Tohiti Sari, Kepala Desa Sentral Sari, Kepala Desa Slamet Harjo, Kepala Desa Mantawa, Kepala Desa Tangeban, Kepala Desa Binotik, Kepala Desa Pangkalaseang, Kepala Desa Kampangar, Kepala Desa Asaan, Kepala Desa Bolobunkang, Kepala Desa Poh, Kepala Desa Uhang-Uhangon, Kepala Desa Tongkonunuk, Kepala Desa Malik, Kepala Desa Longkoga Timur, Kepala Desa Longkoga Barat, Kepala Desa Beringin Jaya, Kepala Desa Lontio, Kepala Desa Tuntung, Kepala Desa Bohotokong, Kepala Desa Simpang I dan Kepala Desa Balaang;
- d. Kepala Desa Louk, Kepala Desa Lontos, Kepala Desa Indang Sari, Kepala Desa Solan Baru, Kepala Desa Ombolu, Kepala Desa Tou, Kepala Desa Argo Mulyo,

Kepala Desa Sido Makmur, Kepala Desa Tanah Abang, Kepala Desa Karya Jaya, Kepala Desa Jaya Kencana, Kepala Desa Mekar Kencana, Kepala Desa Marga Kencana, Kepala Desa Sari Buana, Kepala Desa Sentral Timur, Kepala Desa Karang Anyar, Kepala Desa Sumber Harjo, Kepala Desa Mekar Jaya, Kepala Desa Cemerlang, Kepala Desa Garuga, Kepala Desa Pangkalaseang Baru, Kepala Desa Kuntang, Kepala Desa Bulu, Kepala Desa Lambuli, Kepala Desa Tombang, Kepala Desa Dolom, Kepala Desa Ampera, Kepala Desa Malik Makmur, Kepala Desa Lembah Makmur, Kepala Desa Dwi Karya, Kepala Desa Demangan Jaya, Kepala Desa Balanga, Kepala Desa Longgolian, Kepala Desa Kalumbangan, Kepala Desa Polo, Kepala Desa Lokait dan Kepala Desa Pulo Dalagan.

Untuk segera memproses/melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

KETIGA : Hal-hal yang sifatnya teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 5 Maret 2008

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai di Luwuk;
4. Kepala-Kepala Badan Daerah Kabupaten Banggai;
5. Kepala-Kepala Bagian Kabupaten Banggai;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
7. Camat se Kab. Banggai masing-masing ditempat.
8. Lurah/Kepala Desa se Kab. Banggai masing-masing ditempat.